

BERITA ACARA
PEMBAHASAN RANPERDA

NOMOR : 02/BA-PR/DPRD/I/2025

**Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun
2019-2039**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Dua bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, Pansus DPRD Kabupaten Luwu Timur bersama Pemerintah Daerah telah membahas 1 (satu) buah Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2039 :

1. Perbaiki redaksi judul Ranperda, kalimat "Kabupaten Luwu Timur" *dihapus*.
2. Konsideran menimbang huruf a kalimat "Kabupaten Luwu Timur" *dihapus*
3. Pada Konsideran mengingat angka 4 yang berbunyi "Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025" *diganti* dengan Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2045.
4. Konsideran mengingat angka 16 yang berbunyi "Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan" *diganti* dengan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2044.
5. Kata "Kabupaten" pada Pasal 1 angka 4 *dihapus*.
6. Kata "Milyar" Pasal 1 angka 8 *diubah* sehingga menjadi kata "Miliar".
7. Pada Pasal 5 klasifikasi industri disusun berdasarkan industri unggulan daerah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah dan Ketua Pansus.

KETUA PANSUS,



ARIPIN, S.Ag.,MH

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR,



Drs. H. BAHRI SULI, MM
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19660620 198603 1 007

Mengetahui :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

KETUA,



OBER DATTE, SE